



Urgensi Masuknya Lembaga Penegak Hukum sebagai Oversight dan Accountability Committee Danantara

Zacilasi Wasia^{1*}, Zulkifli Andrian²

^{1,2} Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

E-mail: zacilasiwasia2001@mail.ugm.ac.id, zulkifliandrian@mail.ugm.ac.id

Alamat: Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal,
Sleman, Yogyakarta.

Korespondensi penulis: zacilasiwasia2001@mail.ugm.ac.id*

Abstract. *The debate surrounding the inclusion of law enforcement agencies in the structure of Danantara has become a hotly debated discourse among the public because it is considered an attempt to minimize the duties and authority of law enforcement agencies in conducting oversight. Based on a review of the concept of separation of powers and the principle of checks and balances and the concept of COI, it can be said that the inclusion of law enforcement agencies in the structure of Danantara does not have a clear urgency because in fact, without being included as Danantara's oversight and accountability committee, the police and the prosecutor's office as law enforcement agencies should be able to carry out their duties properly in terms of overseeing Danantara. In fact, being involved in Danantara will further dwarf the functions of the police and prosecutor's office because they are easily involved in organizational conflicts of interest, which has become a disease of this nation. The inclusion of the prosecutor's office and the police as oversight and accountability committees also oversteps the legal instruments that provide the legal umbrella for the existence of these two institutions. The inclusion of law enforcement agencies in Danantara's structure could also create an imbalance of power. The government argues as if the inclusion of the police and prosecutor's office as Danantara's oversight and accountability committees strengthens the commitment to accountable and transparent management of state assets and maintains balance and control over Danantara.*

Keywords: *Balances, Check, Conflict of Interest, Danantara, Enforcement Agency.*

Abstrak. Perdebatan seputar masuknya lembaga penegak hukum dalam struktur Danantara menjadi diskursus yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai upaya mengkerdikan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan telaah konsep separation of power dan prinsip check and balance dan konsep COI, maka dapat dikatakan bahwa masuknya lembaga penegak hukum dalam struktur Danantara tidak memiliki urgensi yang jelas karena sesungguhnya tanpa dimasukan sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara pun, kepolisian maupun kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal mengawasi Danantara. Justru ketika dilibatkan dalam Danantara maka akan semakin mengkerdikan fungsi kepolisian dan kejaksaan karena mudah sekali terlibat dalam conflict of interest organisasi yang sudah menjadi penyakit bangsa ini. Dengan dimasukkannya lembaga kejaksaan dan kepolisian sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas juga melangkahi instrumen hukum yang menjadi payung hukum eksistensi kedua lembaga tersebut. Masuknya lembaga penegak hukum ke dalam struktur Danantara juga dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Pemerintah berdalil seakan-akan bahwa dengan dimasukkannya lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga pengawasan dan akuntabilitas Danantara semakin memantapkan komitmen pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan serta menjaga keseimbangan dan kontrol atas Danantara padahal dilain sisi pemerintah tidak memahami bahwa keseimbangan tidak memerlukan struktur kelembagaan untuk diakui melainkan cukup membiarkan lembaga negara menjalankan fungsinya tanpa harus terlibat dalam struktur organisasi

Kata kunci: Lembaga Penegak Hukum, Danantara, Check, Balances, Conflict of interest.

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mengelola aset negara, Pemerintah pada tanggal 24 Maret 2025 membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) untuk mengelola berbagai aset yang dihasilkan dari Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Dilansir dari Tempo.co berdasarkan dokumen rapat Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI, BUMN yang masuk dalam *Super Holding* Danantara melalui inbreng tahap pertama terdiri dari 28 PT BUMN berstatus Persero, 13 BUMN berstatus SKK dan lainnya, 13 PT berstatus Persero Tbk, dan juga 14 Emiten yang alihkan saham ke Holding Danantara yang didalamnya terdapat BUMN besar yang bergerak di bidang perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, serta PT Bank Tabungan Negara. Pembentukan DANANTARA dilegalkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU 1/2025).

Sejak awal pembentukan Danantara telah terjadi diskursus yang cukup serius karena pembentukan UU 1/2025 dinilai tidak mengedepankan *meaningfull participation* dan prosesnya sangat terburu-buru. Diskursus yang lain ialah mengenai sistem pengawasan yang lemah terhadap Danantara yang mengelola aset negara ribuan triliun. Di dalam Pasal 4B UU 1/2025 bahkan menyebutkan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN" yang dapat ditafsirkan bahwa apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari investasi yang dilakukan oleh Danantara, maka tidak termasuk dalam kerugian negara melainkan termasuk dalam kerugian BUMN itu sendiri sehingga sulit dikategorikan kerugian BUMN tindak pidana korupsi padahal semua pihak tentunya tahu bahwa pembiayaan Danantara merupakan pembiayaan yang berasal uang negara yang dihasilkan melalui badan-badan usaha yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat.

Banyak pihak menilai juga bahwa Danantara merupakan BPI yang kebal terhadap hukum dikarenakan dalam Pasal 3Y UU 1/2025 mengatur bahwa " Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;

- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Meskipun terdapat batasan atau syarat yang harus dipenuhi Menteri, organ, dan pegawai Badan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan dari proses investasi Danantara, tetapi para akademisi, praktisi, mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat telah menaruh persepsi buruk terhadap keberadaan pasal 3Y karena pada tataran implementasi pastinya terdapat kesenjangan yang signifikan apalagi Danantara mengelola aset negara dalam jumlah super besar. Pasal 3Y UU 1/2025 dapat dikatakan merupakan replika dari asas *reversal of burden proof* (pembuktian terbalik) sebagaimana diterapkan dalam tindak pidana korupsi yang pada penerapannya menjadi senjata utama para koruptor untuk menutupi kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Penulis juga sependapat bahwasannya asas pembuktian terbalik justru dijadikan sebagai alat utama untuk meloloskan diri pertanggungjawaban kerugian negara apalagi dana yang dikelola sangat banyak.

Selain diskursus sebagaimana yang telah disampaikan di atas, terdapat diskursus lain yang paling menarik perhatian dan menimbulkan berbagai perdebatan yakni dengan masuknya lembaga penegak hukum dan Auditor negara dalam struktur kelembagaan Danantara yakni sebagai *Oversight & Accountability Committee (OAC/OC)*. Dilansir dari Kontan.co.id., lembaga-lembaga tersebut ialah Antara lain Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung. Kajian dalam tulisan ini lebih berfokus kepada lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kapolri dan juga Jaksa Agung yang diwakili oleh kepala Kejaksaan RI.

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut menambah kekhawatiran publik mengenai status kebal hukum dari Danantara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian fungsi dan batasan kewenangan, serta implikasi yuridis terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk mengenai prinsip *check and balances system*. Keterlibatan lembaga penegak hukum dapat dimaknai sebagai langkah proaktif untuk mencegah tindak pidana korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan investasi oleh Danantara. Di sisi lain, penempatan aparat penegak hukum dan auditor negara dalam struktur yang bersifat administratif dan berorientasi ekonomi dapat memunculkan konflik kepentingan, kaburnya garis pemisah antara fungsi

penegakan hukum dan administrasi publik, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang justru mengancam transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan yang dilakukan kepada Danantara.

Berdasarkan isu tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan "Urgensi Masuknya Lembaga Penegak Hukum Sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara" dengan hipotesa awal yakni, apa sebenarnya urgensi keterlibatan lembaga penegak hukum sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara? Serta apa yang menjadi implikasi dari keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam struktur Danantara? Harapannya ialah bahwa tulisan ini dapat menjadi kritik sekaligus masukan kepada pemerintah terkait keterlibatan Lembaga Penegak Hukum sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisa konsep, teori dalam ilmu hukum dan kemudian mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat dan dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis isu hukum terkait lembaga penegak hukum yang masuk dalam struktur Danantara. Batasan terkait lembaga penegak hukum dalam penelitian ini hanya pada lembaga Kepolisian RI dan juga Kejaksaan RI yang tergabung sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Masuknya Lembaga Penegak Hukum Sebagai *Oversight dan Accountability Committee* Danantara

a. Kedudukan Lembaga Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan kedudukan lembaga penegak hukum dalam struktur ketatanegaraan RI, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dipopulerkan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (*The Spirit of Laws*)". Montesquieu membagi kekuasaan kedalam tiga cabang utama yakni Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang memegang peran sebagai eksekutor peraturan perundang-undangan. Kekuasaan Legislatif memiliki peran sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan (legislator) yang dalam hal ini produk legislator akan dilaksanakan oleh eksekutor

yang ada pada cabang kekuasaan eksekutif. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi mengadili ada pada cabang kekuasaan Yudikatif yang identik dengan kekuasaan kehakiman.

Di Indonesia, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dibantu oleh menteri-menterinya, dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan lain yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Lantas bagaimana dengan kedudukan lembaga penegak hukum dalam struktur ketatanegaraan?

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dua lembaga yang eksistensi dan pengakuannya dalam konstitusi berbeda. Polri merupakan lembaga negara yang eksistensinya diakui langsung dalam konstitusi yakni UUD 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu tugas utama dari lembaga kepolisian ialah menegakkan hukum di negara Indonesia. Kepolisian RI saat ini dianggap masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden RI.

Sedangkan Kejaksaan RI tidak disebutkan secara langsung dalam UUD 1945 akan tetapi apabila dianalisa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan", dan kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang", maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945 melalui kekuasaan kehakiman. Akan tetapi problematika yang muncul ialah bahwa kedudukan kejaksaan dianggap terlalu besar karena selain berkedudukan sebagai lembaga yudikatif, juga sebagai lembaga eksekutif sehingga patut dipertanyakan status lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintah. Kewenangan yang besar ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja

kejaksaan karena secara tidak langsung mengikat diri kepada dua lembaga sekaligus yang mana sangat berpeluang besar menimbulkan *conflict of interest* dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Melihat eksistensi kedua lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hemat penulis ialah bahwa tidak ada urgensi sama sekali memasukan lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara karena kedua lembaga tersebut telah diberikan tugas oleh konstitusi dalam menegakan hukum termasuk mengawal dan mengawasi badan-badan investasi yang mengelola keuangan negara ribuan triliun seperti Danantara. Masuknya kedua lembaga penegak hukum ini juga tidak menjamin bahwa Danantara tidak kebal hukum tetapi justru semakin memperlemah dan mengkerdikan kewenangan dan fungsi kedua lembaga tersebut dalam menegakan hukum.

b. Prinsip *Check and Balances*

Konsekuensi dari *trias politica* yang dianut oleh Indonesia ialah hadirnya berbagai lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yakni kesejahteraan Masyarakat. masalah yang kemudian muncul ialah berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan yang acap kali muncul dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Lembaga negara. Maka untuk mengatasi hal tumpang tindih kewenangan tersebut dibutuhkan pembagian tugas dan kewenangan yang seimbang. Salah satu prinsip yang dianut oleh negara Indonesia ialah *check and balances system*. Menurut Jimly Ashidique, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun individu secara pribadi yang sementara menduduki posisi-posisi di Lembaga negara dapat diminimalisir atau diselesaikan melalui mekanisme pengaturan, pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan negara. *check and balances system* sangat diperlukan oleh negara demokrasi seperti Indonesia.

Penulis menyatakan hal demikian karena dalam dinamika negara demokrasi kotemporer Indonesia, kekuasaan seperti bergeser dari poros utamanya. Bukannya menjadi pedoman dalam bernegara justru kekuasaan dijadikan sebagai objek pertarungan antar lembaga negara untuk membuktikan kedigdayaannya sebagai Lembaga negara yang justru menciptakan ego-ego sektoral yang tidak seharusnya ada dalam negara demokrasi. Dengan diterapkannya prinsip *check and balances system* di negara Indonesia diharapkan dapat memencilkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu ataupun instansi juga dapat menyebarkan kekuasaan secara

merata, sehingga implikasinya ialah meningkatnya mekanisme kontrol dan pengawasan.

Apabila kita mengkaji konsep *Check and Balances* yang disampaikan oleh Petter L. Strauss, Strauss lebih menekankan bahwa keseimbangan dalam pembagian kewenangan Lembaga negara tidak mesti harus mengikuti dan sesuai dengan pembagian kekuasaan negara seperti dalam konsep *trias politica* melainkan fokus utamanya ialah menciptakan hubungan antar Lembaga dan menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah dominasi suatu Lembaga atas Lembaga lainnya. Strauss mengemukakan suatu pendekatan yang bersifat lebih dinamis dan interaktif dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, dengan menekankan mekanisme kolaboratif serta sistem pengawasan antar lembaga sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan stabilitas sistem pemerintahan.

Apabila dikaitkan dalam konteks kelembagaan di Indonesia, tampaknya konsep *check and balance* seperti yang telah disampaikan sebelumnya bertolak belakang dalam penerapannya di Indonesia. Salah satunya dalam isu yang sedang berkembang saat ini yakni terkait masuknya lembaga penegak hukum (Polri dan Jaksa) dalam Danantara sebagai *Oversight & Accountability Committee* (Komisi Pengawasan dan Akuntabilitas). Dilansir dari danantaraindonesia.com, Danantara merupakan badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan *good governance*. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilansir dari Tempo.co, total aset yang dikelola Danantara dari berbagai BUMN telah mencapai angka US\$ 900 Miliar atau sekitar 14 ribu triliun lebih.

Meskipun pemerintah terus mengklaim bahwa masuknya lembaga penegak hukum sebagai Komisi Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan aset ribuan triliun ini dapat berjalan dengan baik, tetapi disatu sisi penulis melihat bahwa hal ini justru menimbulkan hal sebaliknya yakni, justru dapat melemahkan pengawasan terhadap Danantara itu sendiri. Secara Yuridis, Polri maupun Jaksa merupakan lembaga negara

yang termasuk dalam kekuasaan eksekutif yang seharusnya melaksanakan kekuasaannya tidak harus terlibat dalam struktur terlebih dahulu.

Dalam Konteks ini, tampaknya konsep *check and balance* yang disampaikan oleh Strauss telah disalahtafsirkan oleh pemerintah ketika memasukan Jaksa dan Polri dalam struktur Danantara meskipun kedudukannya sebagai lembaga pengawas dan akuntabilitas. Hal ini justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengawasan terhadap Danantara. Polri merupakan ranah kekuasaan eksekutif sedangkan jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membelah dirinya menjadi dua yakni sebagai lembaga eksekutif sekaligus yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa ” Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Sedangkan Danantara sendiri merupakan Badan Pengelola Investasi yang merupakan *super holding* dari BUMN yang kedudukannya tentu berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan meskipun sama-sama bertanggungjawab kepada Presiden.

Atas dasar tersebut, maka hemat penulis dengan masuknya Jaksa dan Kepolisian dalam struktur Danantara sangat tidak ideal dan tidak mencerminkan prinsip *check and balance*. Pemerintah berdalil seakan-akan bahwa dengan dimasukkannya lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga pengawasan dan akuntabilitas Danantara semakin memantapkan komitmen pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan serta menjaga keseimbangan dan kontrol atas Danantara padahal dilain sisi pemerintah tidak memahami bahwa keseimbangan tidak memerlukan struktur kelembagaan untuk diakui melainkan cukup membiarkan lembaga negara menjalankan fungsinya tanpa harus terlibat dalam struktur organisasi. Pertanyaan mendasar dari jawaban ini ialah, apakah dengan memasukan Lembaga Penegak hukum dalam struktur danantara dapat menjamin bahwa pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan danantara dapat berjalan dengan baik? Tentu ini membutuhkan kajian lebih mendalam dan juga menunggu hasil dari kinerja Danantara, tetapi hemat penulis hal ini tidaklah menjamin.

Potensi Munculnya *Conflict of Interest* (COI)

Berpangkal dari antitesa sebagaimana yang telah disampaikan pada akhir pembahasan sebelumnya, maka menurut penulis perlu dikaji lebih dalam dan detail terkait dengan potensi munculnya COI dalam kubu Danantara dengan masuknya Polri dan Jaksa sebagai Lembaga penegak hukum dalam struktur Organisasi Danantara. Tetapi sebelum sampai pada Kesimpulan mengenai potensi munculnya COI maka perlu diuraikan terkait dengan konsep COI sebagai berikut:

a. Konsep *Conflict of Interest* (COI)

Berdasarkan laporan dalam Pedoman tentang Konflik Kepentingan (*Conflict of interest*) (selanjutnya disingkat COI) yang dilakukan oleh *Basel Institution on Governance*, terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan COI yakni;

- a) Konflik Kepentingan (COI) adalah situasi di mana seseorang atau organisasi mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, baik secara finansial atau lainnya, dan melayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya;
- b) Konflik kepentingan aktual merupakan situasi di mana kepentingan pribadi yang secara nyata mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam melayani kepentingan umum;
- c) Konflik kepentingan potensial adalah situasi di mana kepentingan pribadi seorang pejabat yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual di kemudian hari, berdasarkan kemungkinan perkembangan di masa depan;
- d) Konflik kepentingan yang terkesan/dipersepsikan adalah situasi di mana kepentingan pribadi belum tentu mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Namun, orang lain akan memiliki dugaan yang masuk akal bahwa ia melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut dapat merusak kepercayaan.

Dalam laporan yang sama juga menguraikan terkait dengan cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi COI ialah dengan cara mengidentifikasi:

a) Konflik kepentingan Pribadi

Konflik kepentingan pribadi terjadi ketika hubungan atau aktivitas pribadi dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi penilaian dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara obyektif dan memenuhi semua kewajiban kepada pemberi kerja. Bahkan dugaan atau persepsi adanya konflik kepentingan dapat menempatkan organisasi pada kondisi yang berisiko. Sebagai pegawai negeri, kita tidak boleh membiarkan loyalitas terbagi serta keuntungan atau manfaat pribadi

menghalangi kita melakukan yang terbaik bagi kepentingan organisasi atau kepentingan publik.

b) Konflik Kepentingan Organisasi

Konflik kepentingan organisasi dapat terjadi ketika suatu organisasi memiliki hubungan yang bertentangan dengan organisasi lain yang berinteraksi dengan mereka, seperti lembaga pemerintah, payor groups, penyedia layanan, atau individu dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, konflik atau dugaan konflik dapat terjadi ketika Lembaga pemerintah A bekerjasama dengan tim penulis ahli dalam penyusunan naskah peraturan perundangundangan, di kemudian hari tim penulis tersebut menggunakan draft naskah yang sama untuk Lembaga Pemerintah B.

Terkait dengan masuknya kejaksan dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam struktur Danantara menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai kerugian potensial. Hal ini diperkuat dengan beberapa fakta bahwa:

- 1) Menyoal rangkap jabatan. Baik lembaga kejaksan maupun Kepolisian memiliki etika sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU kejaksan membatasi bahwa ” Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa”. Pertanyaan yang muncul ialah apakah jabatan sebagai Komisi Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara merupakan kompetensi dan kewenangan kejaksan? Menurut hemat penulis hal ini tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup kompetensi dan kewenangan jaksa karena tanpa dimasukkan dalam komisi Pengawasan dan Akuntabilitas pun, kejaksan tetap dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh negara. Oleh karena itu kepala kejaksan tidak sepatutnya dimasukkan sebagai bagian dari komisi Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara. Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga Kepolisian.

Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian juga membatasi bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Danantara merupakan Badan Investasi yang tentunya berbeda sama sekali kedudukannya dengan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sehingga dalam konteks ini, Kepala Kepolisian RI yang juga merangkap sebagai anggota kepolisian RI mestinya harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian apabila ingin menduduki jabatan sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas.

- 2) Tumpang tindih kelembagaan. Konsekuensi dari masuknya lembaga penegak hukum sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara ialah tumpang tindih kelembagaan. Memang kejaksan dan kepolisian tidak menduduki posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan maupun operasional Danantara akan tetapi dengan masuknya kedua lembaga ini maka secara tidak langsung turut terlibat dalam kinerja Danantara. COI yang berpotensi muncul kedepannya ialah ketika ada benturan kepentingan antara lembaga penegak hukum dan Danantara yang mana akan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa potensi munculnya COI dalam kubu Danantara kedepannya terbuka lebar dengan memperhatikan aspek rangkap jabatan dan juga tumpang tindih kelembagaan. Implikasinya bukan hanya kepada lembaga penegak hukum tetapi juga kepada Danantara yang dicita-citakan mampu membawa kesejahteraan di masa depan. Pembentukan Danantara seharusnya dapat mencontohi pembentukan Temasek di singapura yang berdiri secara independen tanpa pengaruh kuat dari Pemerintah tetapi tetap patuh dan tunduk pada konstitusi yang berlaku di singapura.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah konsep *separation of power* dan prinsip *check and balance* dan konsep *COI*, maka dapat dikatakan bahwa masuknya lembaga penegak hukum dalam struktur Danantara tidak memiliki urgensi yang jelas karena sesungguhnya tanpa dimasukan sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara pun, kepolisian maupun kejaksan sebagai lembaga penegak hukum harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal mengawasi Danantara. Justru ketika dilibatkan dalam Danantara maka akan semakin mengkerdikan fungsi kepolisian dan kejaksan karena mudah sekali terlibat dalam *conflict of interest* organisasi yang sudah menjadi penyakit bangsa ini. Dengan dimasukkannya lembaga kejaksan dan kepolisian sebagai komite pengawasan dan akuntabilitas juga melangkahi instrumen hukum yang menjadi payung hukum eksistensi kedua lembaga tersebut. Masuknya lembaga penegak hukum ke dalam struktur Danantara juga dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Pemerintah berdalil seakan-akan bahwa dengan dimasukkannya lembaga kepolisian dan kejaksan sebagai lembaga pengawasan dan akuntabilitas Danantara semakin memantapkan komitmen pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan serta menjaga keseimbangan dan kontrol atas Danantara padahal dilain sisi pemerintah tidak memahami bahwa keseimbangan tidak

memerlukan struktur kelembagaan untuk diakui melainkan cukup membiarkan lembaga negara menjalankan fungsinya tanpa harus terlibat dalam struktur organisasi.

Saran penulis Poin utama dari penelitian ini ialah tidak ada urgensi kewenangan dengan masuknya lembaga penegak hukum sebagai *Oversight & Accountability Committee* Danantara karena justru dapat mempengaruhi akuntabilitas, profesionalitas yang berujung kepada COI dalam Danantara. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan ialah, perubahan dalam struktur Danantara dengan menghilangkan lembaga penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dari *Oversight & Accountability Committee* Danantara karena tanpa pengakuan dalam struktur Danantara pun kedua lembaga ini sudah memiliki kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, I. E., & Sultan. (2025). Cek daftar perusahaan BUMN yang masuk Danantara. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/cek-daftar-perusahaan-bumn-yang-masuk-danantara-1225912>
- Ashiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Daya Anagata Nusantara. (2025). Tentang Daya Anagata Nusantara Indonesia. *Danantaraindonesia.com*. <https://www.danantaraindonesia.com/>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Febrian, A. (2025). Cek, ini lembaga-lembaga negara yang ikut mengawasi Danantara. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/cek-ini-lembaga-lembaga-negara-yang-ikut-mengawasi-danantara>
- Habibah, S., Widyaningrum, N. A., Rizky, A. M., Hernando, F. A., & Universitas Tidar. (2025). Implementasi konsep check and balance Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 359–367.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kurniawan, D. (2025). Setneg serahkan aset GBK ke Danantara, nilainya capai USD 25 miliar. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/setneg-serahkan-aset-gbk-ke-danantara-nilainya-capai-usd-25-miliar-1304726>
- Pauline Arifin, & Khaerudin. (2023). *Pedoman tentang konflik kepentingan (Conflict of Interest/COI)*. Basel Institute on Governance. <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-11/20230922> - ID - USAID INTEGRITAS COI Guidelines.pdf
- Sadjijono. (2011). *Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo.

Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.